



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 66/C/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA  
HIDROMETEOROLOGI DI WILAYAH KABUPATEN KULON PROGO

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 65/C/2025 telah ditetapkan Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Kulon Progo;
  - b. bahwa agar pelaksanaan penanganan darurat bencana hidrometeorologi berjalan tertib, lancar, terarah, terpadu, dan terkendali dengan baik perlu dibentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 65/C/2025 tentang Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Kulon Progo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Kulon Progo yang dipusatkan di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo selama kegiatan status tanggap darurat penanganan bencana hidrometeorologi berlangsung dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana untuk mendukung operasional penanganan bencana hidrometeorologi di wilayah Kabupaten Kulon Progo
- KETIGA : Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Pos Komando Penanganan Darurat agar selalu berkoordinasi dengan *Stakeholder* Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 31 Januari 2025  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo;
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-da/ne-

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
 NOMOR 66/C/2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN POS KOMANDO  
 PENANGANAN DARURAT BENCANA  
 HIDROMETEOROLOGI DI WILAYAH  
 KABUPATEN KULON PROGO

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM POS KOMANDO	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR
1	2	3
A.	Pengarah	1. Penjabat Bupati Kulon Progo 2. Kepala Kepolisian Resor Kulon Progo 3. Komandan Komando Distrik Militer 0731 Kulon Progo
B.	Pelaksana	Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo
I.	Ketua	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo
II.	Wakil Ketua	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo
III.	Sekretariat	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo
	a. Ketua	1. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo 2. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo 3. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo
	b. Anggota	1. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo 2. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo 3. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo
IV.	Bidang Pengerahan Personil	Komandan Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo
	a. Koordinator	1. Unsur dari Komando Distrik Militer 0731 Kulon Progo 2. Unsur dari Kepolisian Resor Kulon Progo 3. Unsur dari Batalyon B Pelopor Brimob Sentolo 4. Unsur dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo
	b. Anggota	1. Unsur dari Komando Distrik Militer 0731 Kulon Progo 2. Unsur dari Kepolisian Resor Kulon Progo 3. Unsur dari Batalyon B Pelopor Brimob Sentolo 4. Unsur dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo

1	2	3
V.	Bidang Logistik dan Peralatan a. Koordinator  b. Anggota	5. Unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon progo 6. Unsur dari Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Kulon Progo 7. Unsur dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Kulon Progo 8. Unsur dari Relawan Radio Antar Penduduk Indonesia, Organisasi Radio Amatir Indonesia dan lainnya  Unsur dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo Unsur dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo
VI.	Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Penanganan Pengungsi a. Koordinator  b. Anggota	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo 1. Unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2. Unsur dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo 3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo 4. Unsur dari Badan Amil Zakat Nasional Kulon Progo
VII.	Bidang Kesehatan a. Koordinator  b. Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Kulon Progo 2. Unsur dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Kulon Progo 3. Unsur dari <i>Public Safety Center</i> Kabupaten Kulon Progo
VIII.	Bidang Pelaporan	Unsur dari Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo

1	2	3
IX.	Bidang Komunikasi dan Informasi a. Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
	b. Anggota	1. Unsur dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo 2. Panewu se-Kabupaten Kulon Progo 3. Lurah se-Kabupaten Kulon Progo

Wates, 31 Januari 2025  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI